



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Ini dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Pasal 206 tahun 2004 Tentang Kewenangan Kepala Desa. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan atau pemerintah kabupaten/ kota dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2. Pelaksanaan sistem penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Pada dasarnya tanah kas desa merupakan aset dalam menyumbang pendapatan asli desa. Aset ini dalam prakteknya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tanah bengkok atau ganjaran pamong dan tanah kas desa. Adapun status tanah itu sendiri masih kepemilikan mutlak dari tiap masing-masing kepala desa, perangkat desa, dan kepala dusun. Selanjutnya, baik tanah kas desa atau tanah bengkok bekas milik sekdes yang dikelola sepenuhnya oleh kepentingan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran desa. Dalam hal ini, aset yang dimanfaatkan berupa tanah khususnya tanah kas di desa Jatirejo.

Mengenai sistem penyewaan tanah kas desa yang terjadi di desa Jatirejo dengan menggunakan sistem undian termasuk dari beberapa kemaslahatan. Salah satu kemaslahatan yang kedua, yaitu *hâjjiyat* atau disebut juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghindari masyaqqah guna membuat keringanan serta menghindari kesulitan-kesulitan dalam mengarungi kehidupan.

3. Pelaksanaan praktek penyewaan tanah kas desa di Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang perspektif fiqh muamalah

Relitas yang terjadi, kepala desa yang dalam kapasitasnya sebagai *sulthânul irâdah* menggunakan sistem undian dalam menentukan penyewa tanah kas desa sudah sesuai dengan prinsip *qur'ah* dimana telah ada konsep masalah mursalah di dalamnya.

Dalam konteks masalah tersebut ada konsep yang termasuk dalam kasus penyewaan tanah kas desa, diantaranya konsep *hajiyyat*. Apabila konsep *hâjiyyat* tidak terwujud dalam konteks penyewaan tanah kas desa dengan sistem undian maka tidaklah merusak keharmonisan dan tidak tertimpa kehancuran seperti dalam masalah dharuriyyah hanya saja menimbulkan kepayahan dan kesempitan saja. Oleh karena itu sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa diperbolehkan karena dinilai tidak bertentangan dengan norma kesyariahan dan membawa kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan kewenangan kepala desa hendaknya melihat hierarki peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa harus dievaluasi dengan memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan tata kelola desa agar resiko-resiko yang ada dapat diminimalisir.
3. Agar terus dapat memberikan kontribusi maksimal kepada desa berupa adanya peraturan yang jelas sebagai upaya mensejahterakan kemaslahatan umat secara umum.